



VISI DAN MISI IAIN PURWOKERTO

VISI

***"Unggul dan Islami dalam Mewujudkan
Masyarakat yang Berkeadaban"***

MISI

- 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang unggul.***
- 2. Mengembangkan studi Islam yang inklusif-integratif.***
- 3. Mengembangkan nilai dan peradaban Islam Indonesia.***

LPM


Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 531256
Telp. 0281-635624, 628250 Fax 0281-636553
Website : lpm.iainpurwokerto.ac.id
email : lpm@iainpurwokerto.ac.id



KEBIJAKAN MUTU IAIN PURWOKERTO



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PURWOKERTO
TAHUN 2017**


	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2017	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2017

**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
IAIN PURWOKERTO TAHUN 2017**




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
IAIN PURWOKERTO**

Gedung Rektorat Lt. 4
 Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126. Telp. 0281-
 635624. Fax. 0281-636553. Website:
 www.iainpurwokerto.ac.id

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2017	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2017

**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
IAIN PURWOKERTO TAHUN 2017**

Revisi : 00		
Tanggal : 10 Maret 2017		
Dirumuskan oleh	Pusat Pengembangan Standar Mutu LPM IAIN Purwokerto	Tanda Tangan  Ahmad Muttaqin, M.Si
Diperiksa oleh	Ketua LPM IAIN Purwokerto	Tanda Tangan  Dr. H. Suwito NS, M.Ag
Ditetapkan oleh	Rektor IAIN Purwokerto	Tanda Tangan  Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
Dikendalikan oleh	Ketua LPM IAIN Purwokerto	Tanda Tangan  Dr. H. Suwito NS, M.Ag

REKTOR IAIN PURWOKERTO		Disetujui oleh:  Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
REVISI KE - 00	TANGGAL 10 Maret 2017	

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.ainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2017	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2017



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
NOMOR *1687* TAHUN 2017
Tentang
DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
TAHUN 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

- Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman bagi civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, sekaligus sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan penjaminan mutu pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, maka perlu menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Agama RI Tahun Nomor 3 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Agama RI Tahun Nomor 61 Tahun 2016.
7. Hasil Rapat Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Purwokerto tanggal 7 November 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Penyusunan Dokumen Kebijakan Mutu Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dilaksanakan pada Tahun 2017.
- Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam aturan Dokumen Kebijakan Mutu Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2017, akan diatur tersendiri dalam keputusan aturan pelaksanaan lainnya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai 10 November 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal 7 November 2017




Rektor,

[Signature]
Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

TEMBUSAN :

1. Kepala Kanwil XIII Ditjen Perbendaharaan Semarang;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto.

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2017	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia. Semoga kita senantiasa dalam ridla dan petunjuk-Nya sehingga yang kita lakukan di dunia ini dapat dimaknai sebagai ibadah kepada-Nya. Shalawat dan salam disampaikan kepada cincin para nabi yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa pesan kebenaran kepada setiap manusia. Semoga kelak kita menjadi bagian dari umat beliau yang mendapatkan pertolongan Allah di hari akhir.


Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto terus berupaya mengembangkan sistem penjaminan mutu internal dengan tujuan utama menyediakan layanan pendidikan yang bermutu tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan profesionalisme. Karena itu IAIN Purwokerto yang dikoordinasi oleh LPM harus mampu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat baik secara internal maupun eksternal dalam hal kualitas lulusan.

Berdasarkan keinginan mulia tersebut maka kebijakan mutu IAIN Purwokerto disusun dan ditetapkan. Kebijakan mutu disusun berdasarkan masukan dan saran dari *stakeholders*. Selain itu kebijakan ini didukung dokumen mutu lain yang dapat dievaluasi secara periodik guna mengetahui relevansinya dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah, dan masyarakat pengguna. Terakhir kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan mutu ini. Semoga kebijakan mutu ini bermanfaat bagi seluruh civitas akademika IAIN Purwokerto. Amin.

Purwokerto, 01 Nopember 2017
Rektor


ttd

Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 196708151992031003

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2017	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2017

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	ii
SK Rektor	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Sejarah Singkat IAIN Purwokerto	1
Visi, Misi, dan Tujuan.....	3
Mandat Institusional.....	4
Tujuan SPMI.....	4
Luas Lingkup Kebijakan SPMI	4
Pihak-Pihak yang Terkena Kebijakan.....	5
Istilah dan Definisi.....	5
Rincian Kebijakan SPMI.....	6
Dokumen SPMI.....	13
Daftar Standar	14
Daftar Manual Prosedur	17
Referensi.....	18
Lampiran	

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2017	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2017


SEJARAH SINGKAT IAIN PURWOKERTO

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto merupakan pengembangan dan alih status dari Sekolah Tinggi Agama Islam negeri (STAIN) Purwokerto (1997 – 2014). Tahun 2014, IAIN Purwokerto resmi ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2014.

Secara embrional, IAIN Purwokerto diilhami oleh pidato Menteri Agama RI, Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, saat peresmian Sekolah Persiapan (SP) IAIN (sekarang menjadi MAN 1) yang antara lain mengharapkan kepada para pendiri SP IAIN agar usaha pendidikan formal tidak berhenti sampai tingkat aliyah (SLTA) saja. Akan tetapi, pendidikan formal tersebut dilanjutkan dengan usaha mendirikan fakultas-fakultas agama, yang pada saatnya dapat dimasukkan ke dalam Institut Agama Islam Negeri (*Al-Djami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah*) Yogyakarta, sehingga dapat memberi kesempatan belajar lebih lanjut kepada lulusan SP IAIN khususnya, dan SLTA pada umumnya.

Ajakan Menteri Agama RI tersebut kemudian disambut oleh K.H. Muslich, yang ketika itu, selain sebagai ketua Yayasan Al-Hidayah, Pendiri SP IAIN, juga anggota DPRGR, Anggota MPRS, serta anggota Dewan Perancang Nasional, dengan mengajak tokoh-tokoh muslim Banyumas lainnya, antara lain: H.O.S. Noto Soewiryo (Kepala Pengawas Urusan Agama Karesidenan Purwokerto); Drs. Muzayyin Arifin (Ketua SP IAIN Purwokerto); K.H. Muchlis (Penghulu pada Kantor Urusan Agama di Purwokerto), dan Muhammad Hadjid (seorang pengusaha di Purwokerto) untuk mendirikan *Badan Wakaf Al-Djami'ah Sunan Kalijaga*. Tugas utama badan wakaf ini adalah mendirikan lembaga pendidikan tinggi agama di Purwokerto dengan segera.

Usaha keras Badan Wakaf yang diketuai oleh K.H. Muslich tersebut memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat luas. Oleh karenanya, pada 10 November 1962, Badan Wakaf *Al-Djami'ah Sunan Kalijaga* mendirikan Fakultas Tarbiyah *Al-Djami'ah Sunan Kalijaga*. Kemudian, pada tahun itu pula, 12 Desember 1962, Badan wakaf *Al-Djami'ah Sunan Kalijaga* secara resmi diaktanotariskan sebagai badan hukum yang mendirikan dan mengelola fakultas tersebut.

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2017	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2017


Setelah hampir dua tahun, Fakultas Tarbiyah *Al-Djami'ah* Sunan Kalijaga Purwokerto berjalan, para pendiri yang dibantu para Residen Banyumas, melalui Rektor IAIN *Al-Djamiah Al-Hukumiyah* Yogyakarta mengusulkan kepada Menteri Agama agar Fakultas Tarbiyah *Al-Dja-mi'ah* Sunan Kalijaga Purwokerto dinegerikan.

Akhirnya, dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 1964 Tanggal 9 September 1964, Fakultas tersebut dinegerikan dan menginduk kepada IAIN *Al-Djami'ah Al-Hukumiyah* Yogyakarta, yang kemudian berubah namanya menjadi IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Serah terima penegerian Fakultas Tarbiyah Purwokerto sekaligus penggabungannya dengan IAIN Sunan Kalijaga dilakukan pada 3 Nopember 1964. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah *Al-Djami'ah* Sunan Kalijaga Purwokerto resmi menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Purwokerto.

Selanjutnya, atas dasar pertimbangan geografis dan efisiensi pembinaan teknis kewilayahan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 385 Tahun 1993, Nomor 394 Tahun 1993, dan Nomor 408 Tahun 1993, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Purwokerto dilimpahkan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kepada IAIN Walisongo, Semarang. Serah terima pengindukan dari IAIN Sunan Kalijaga kepada IAIN Walisongo itu baru bisa dilaksanakan pada 13 Desember 1994. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Purwokerto berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Purwokerto.

Kemudian, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri pada 21 Maret 1997, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Purwokerto menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, sebagai perguruan tinggi yang mandiri untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas.

Perubahan status dari Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Purwokerto menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto ini memberi otonomi yang besar dan peluang yang banyak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki IAIN Purwokerto sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi civitas akademika, dengan cara membuka Jurusan dan Program Studi baru, serta melakukan penyempurnaan kurikulum dan reformasi dalam berbagai aspek.

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2017	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2017

Pada tahun 2012, IAIN Purwokerto membuka Pascasarjana Strata 2 (S-2) yaitu Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 164 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Prodi, IAIN membuka program studi untuk Strata I (S.I), yaitu program studi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA) dan Manajemen Dakwah (MD).

Pada tahun 2014, status IAIN Purwokerto berubah dari SEKOLAH TINGGI menjadi INSTITUT. Perubahan status ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 139 tahun 2014. Seiring dengan alih status menjadi IAIN, terjadi penambahan 10 (sepuluh) program studi strata satu (S-1) baru berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 547 Tahun 2015 dan 4 program studi jenjang pascasarjana strata dua (S-2). Sampai saat ini IAIN Purwokerto mengelola 22 prodi S-1, 6 prodi S-2, dan 1 prodi Diploma III.

Visi, Misi, dan Tujuan

Visi:


“Unggul dan Islami dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadaban”

Misi :

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang unggul.
2. Mengembangkan Studi Islam yang inklusif – integratif.
3. Mengembangkan nilai dan peradaban Islam Indonesia.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berakhlak mulia.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif untuk kemajuan ilmu dan peradaban yang Islami.
3. Membumikan nilai-nilai Islam transformatif dalam kehidupan masyarakat.

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2017	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2017

Mandat Institusional


Berdasar Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Purwokerto menjadi IAIN Purwokerto mengamanatkan bahwa IAIN Purwokerto merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggungjawab, profesional, dan berkelanjutan.

Tujuan SPMI

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi di lingkungan IAIN Purwokerto sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Mengajak semua pihak di lingkungan internal dan eksternal IAIN Purwokerto untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
4. Mendapatkan pengakuan kualitas akademik IAIN Purwokerto baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.
5. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan IAIN Purwokerto;
6. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI.

Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Purwokerto adalah kegiatan sistemik dan berkelanjutan di IAIN Purwokerto yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Purwokerto. SPMI diperlukan

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2017	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2017

untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di IAIN Purwokerto secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu IAIN Purwokerto dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh IAIN Purwokerto.


Pihak-Pihak yang Terkena Kebijakan

Pihak yang terkena kebijakan Mutu SPMI adalah:

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Wakil Dekan
5. Ketua Jurusan / Program Studi
6. Direktur Pasca Sarjana
7. Para Sekretaris Jurusan
8. Para Ketua Lembaga
9. Para Kepala Pusat
10. Para Sekretaris Lembaga
11. Para Kepala Unit
12. Para Ketua Laboratorium
13. Kepala Biro Administrasi, Umum, dan Keuangan (AUK)
14. Para Kepala Bagian
15. Para Kepala Sub Bagian

Istilah dan Definisi

1. Manual Mutu adalah dokumen tertulis yang berisi tentang Sistem Manajemen Mutu, Tanggung Jawab dan Wewenang Manajemen Institut, Pengelolaan Sumberdaya Manusia, Realisasi Layanan Pendidikan dan

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2017	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2017


Pengukuran, Analisis dan Perbaikan berikut butir-butir yang menyertainya.

2. Kebijakan Mutu adalah dokumen yang merupakan bagian dari manual mutu yang berupa pernyataan tertulis yang menjadi arah capaian seluruh unit manajemen Institut dalam periode waktu tertentu.
3. Sasaran Mutu adalah pernyataan tertulis yang menjadi prioritas capaian Institut dalam periode waktu tertentu yang merupakan penerjemahan dari Kebijakan Mutu.
4. Standar Mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, untuk memandu pelaksanaan layanan yang harus dicapai/dipenuhi manajemen.
5. SOP adalah prosedur standar yang harus diikuti oleh manajemen dalam melaksanakan kegiatan layanannya untuk kepuasan pengguna.
6. Monitoring dan Evaluasi adalah mekanisme standar yang dilakukan manajemen secara periodik untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan perencanaan.
7. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap lembaga dan unit di IAIN Purwokerto secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
8. Audit adalah mekanisme standar yang dilakukan manajemen secara tidak terjadwal untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Rincian Kebijakan SPMI

Kebijakan Mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu IAIN Purwokerto ditegaskan dalam rincian kebijakan di bawah ini, yaitu:

1. Tujuan SPMI
 - a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai dengan seluruh standar yang ditetapkan IAIN Purwokerto;

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2017	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2017

- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat atau *stakeholders* tentang penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- c. Mengajak semua lembaga, pusat, unit, dan bagian di lingkungan IAIN Purwokerto untuk bekerja sama mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu;
- d. Memperkuat sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral; dan
- e. Meningkatkan kapasitas sumberdaya, kelembagaan, dan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika IAIN Purwokerto.


2. Strategi SPMI:

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai adalah:

- a. Melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki sejak tahap penetapan hingga tahap peningkatan SPMI IAIN Purwokerto. Termasuk organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI IAIN Purwokerto.
- b. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI IAIN Purwokerto, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- c. Sosialisasi program kepada seluruh *stakeholder* agar memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik; dan
- d. melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP.

3. Prinsip SPMI:

- a. Berorientasi kepada kebutuhan multistakeholder;
- b. Tanggungjawab sosial;
- c. Keceragaman metode;
- d. Partisipatif dan kolegial; dan
- e. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2017	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2017


4. Manajemen Pelaksana SPMI:

Manajemen pelaksanaan SPMI di IAIN Purwokerto menganut sistem manajemen mutu dari siklus *Penetapan- Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian -Peningkatan* (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di PT. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah :

- a. *Quality First*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.
- b. *Stakeholders-in*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
- c. *The next process is our stakeholders*, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
- d. *Speak with data*, setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.
- e. *Upstream management*, setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegal, bukan otoritatif.

Struktur manajemen IAIN Purwokerto adalah sebagai berikut:

- a. Unsur pimpinan IAIN Purwokerto terdiri dari Rektor dan 3 Wakil Rektor
- b. Senat Institut
- c. Unsur pelaksana akademik
 - 1) 5 (lima) Dekan dengan masing-masing 3 (tiga) Wakil Dekan
 - 2) 21 (duapuluh satu) jurusan/program studi
 - 3) 17 (tujuh belas) Sekretaris Jurusan
 - 4) Kepala Laboratorium
 - 5) Direktur Pasca Sarjana
 - 6) Ketua Jurusan/Program Studi Pasca Sarjana (6 jurusan)
 - 7) Ketua dan Sekretaris LPPM


	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2017	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2017


- a) Pusat Penelitian dan Publikasi
- b) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
- c) Pusat Studi Gender dan Anak
- 8) Ketua dan Sekretaris LPM
 - a) Pusat Audit
 - b) Pusat Pengembangan Standar Mutu
- 9) Unit Pengembangan Bahasa
- 10) Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
- d. Unsur pelaksana administrasi akademik
 - 1) Kepala Biro Administrasi, Umum, dan Keuangan AUK)
 - 2) 5 (lima) Kepala Bagian fakultas, masing-masing fakultas terdapat 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian
 - 3) 3 (tiga) kepala bagian di institut dan 8 (delapan) Kepala Sub Bagian.

5. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap:


1. Penetapan Manual Mutu.
2. Penetapan Standar Mutu.
3. Pemantauan dan Audit Mutu Internal.
4. Pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala.
5. Penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan.
6. Pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2017	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2017




Gambar 2
Penerapan Siklus Sistem Penjaminan Mutu

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada Gambar 2. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *Kaizen* (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan Gambar 2, konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan (Gambar 3).

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2017	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2017

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.




Gambar 3
Peningkatan Standar di Setiap Siklus

6. Lembaga Pelaksana SPMI

Telah dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, Mandat Institusional, Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, dan seluruh standar IAIN Purwokerto, melalui program kerja tahunan. Untuk mencapai seluruh program kerja IAIN Purwokerto, berbagai upaya dilakukan, yakni dengan menyusun Master Plan, RIP, dan Renstra. Keseluruhan dokumen tersebut dimaksudkan agar dijadikan arah untuk memobilisasi seluruh sumberdaya yang dimiliki IAIN Purwokerto. Keberhasilan pelaksanaan program diukur melalui instrumen yang berisi indikator-indikator utama di mana instrumen tersebut merupakan bagian dari setiap standar yang berlaku di IAIN Purwokerto.

Seluruh unit fungsi di IAIN Purwokerto berkewajiban melaksanakan SPMI. Hal ini merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel. Seluruh aktivitas penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik di IAIN Purwokerto harus berpedoman kepada standar dan sekaligus mengarah kepada Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu yang telah ditetapkan. Kegiatan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik sehari-hari harus mengikuti SOP yang disusun.

Seluruh unit fungsi dalam manajemen IAIN Purwokerto bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu institusi untuk

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2017	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2017

menuju kepada Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu IAIN Purwokerto. Pimpinan pada unit fungsi bertanggung jawab untuk menyusun program kerja yang secara berkelanjutan untuk mencapai sasaran mutu atau bahkan melampauinya.


Di seluruh unit dan fungsi berjalan model manajemen mutu dengan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Sistem manajemen mutu yang baik menerapkan siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Sistem penjaminan mutu berkelanjutan dapat dijalankan manakala siklus PPEPP itu dapat dilaksanakan secara konsisten.

Dengan menganut model manajemen mutu dengan siklus PPEPP, IAIN Purwokerto dapat mengukur diri apakah telah dapat melaksanakan visi, misi, tujuan dan mandat institusional secara konsisten atau belum. IAIN Purwokerto dapat mengukur telah mengarahkan gerak organisasi menuju Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu sebagai penerjemahan visi, misi, tujuan dan mandat institusional atau belum. Selain itu, IAIN Purwokerto dapat mengukur seluruh unit fungsi di IAIN Purwokerto telah bekerja menurut standar yang ditetapkan atau belum.

Proses penjaminan mutu adalah merupakan proses dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan tindakan peningkatan secara konsisten dan berkelanjutan menurut standar-standar yang berlaku di IAIN Purwokerto untuk mencapai visi, misi, tujuan dan mandat institusional. Dalam membangun sistem penjaminan mutu internal, seluruh unit fungsi di IAIN Purwokerto menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, memelihara, menyiapkan diri untuk evaluasi-pengendalian-peningkatan demi untuk meningkatkan secara berkelanjutan agar sistem manajemen mutu bekerja sesuai dengan persyaratan, pedoman, dan standar yang telah ditentukan.

Sistem manajemen mutu merupakan kegiatan integral yang saling terkait dan mendukung dalam manajemen IAIN Purwokerto menggunakan siklus PPEPP. Secara operasional, PPEPP berarti:

- a. Merumuskan rencana mutu dengan melakukan *base-line study* dan disesuaikan dengan seluruh standar yang berlaku di IAIN Purwokerto,
- b. Tulis apa yang dilakukan/dikerjakan,
- c. Kerjakan/lakukan yang telah ditulis,

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2017	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2017

- d. Lakukan evaluasi dan pengendalian,
- e. Pertanggung-jawabkan yang telah dikerjakan/dilakukan, dan
- f. Lakukan upaya perbaikan atau peningkatan tindak lanjut untuk melebihi target sasaran mutu yang ditetapkan.

Kebijakan mutu IAIN Purwokerto dapat dijadikan rujukan untuk menyusun apa saja standar yang diperlukan. Kebutuhan untuk menyusun dan menerapkan standar di seluruh layanan tersebut, maka organisasi pelaksana penjaminan mutu adalah seluruh unit fungsi di IAIN Purwokerto.

Pada tingkat institut, penjaminan mutu dengan model manajemen mutu dengan siklus PPEPP merupakan tugas dan tanggung jawab Rektor IAIN, yang pelaksanaannya dikoorinasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).


Dokumen SPMI

Dokumen SPMI IAIN Purwokerto adalah :

1. Kebijakan SPMI.
2. Standar SPMI
3. Manual SPMI
4. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta, dan Renstra. Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen :


1. Kebijakan SPMI; berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen IAIN Purwokerto dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan.
2. Standar SPMI; Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2017	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2017


3. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.
4. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

Daftar Standar


No	Kategori	Standar
PENDIDIKAN		
1	Kompetensi Lulusan	1. Std/SPMI/A.001: Standar Kompetensi Lulusan setiap Program Studi 2. Std/SPMI/A.002: Standar Capaian Pembelajaran setiap Program Studi 3. Std/SMPI/A.003: Standar Kompetensi Lulusan setiap Mata Kuliah 4. Std/SPMI/A.004: Standar Capaian Pembelajaran setiap Mata Kuliah
2	Standar Isi Pembelajaran	1. Std/SPMI/B.001: Standar Penyusunan Kurikulum 2. Std/SPMI/B.002: Standar Evaluasi Kurikulum
3	Standar Proses Pembelajaran	1. Std/SPMI/C.001: Standar Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan 2. Std/SPMI/C.002: Standar Penulisan Satuan Acara Perkuliahan 3. Std/SMI/C.003: Standar Pembimbingan Akademik 4. Std/SPMI/C.004: Standar Presensi Mahasiswa 5. Std/SPMI/C.005: Standar Pembelajaran Efektif 6. Std/SPMI/C.006: Standar Perencanaan Studi

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2017	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2017

		7. Std/SPMI/C.007: Standar Bimbingan Skripsi/Tesis/Disertasi
		8. Std/SPMI/C.008: Standar Pembelajaran Bahasa
4	Standar Penilaian Pembelajaran	1. Std/SPMI/D.001: Standar Penilaian oleh Dosen 2. Std/SPMI/D.002: Standar Metode dan Komponen Penilaian
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Std/SPMI/E.001: Standar Kualifikasi Akademik Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Std/SPMI/E.002: Standar Kinerja Dosen 3. Std/SPMI/E.003: Standar Kinerja Tenaga Kependidikan 4. Std/SPMI/E.004: Standar Rekrutmen Dosen 5. Std/SPMI/E.005: Standar Rekrutmen Tenaga Kependidikan 6. Std/SPMI/E.006: Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Std/SPMI/F.001: Standar Ruang Kuliah dan Perlengkapannya 2. STD/SPMI/F.002: Standar Kebersihan
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Std/SPMI/G.001: Standar Struktur Organisasi 2. STD/SPMI/G.002: Standar Kualifikasi Pimpinan 3. STD/SPMI/G.003: Standar Administrasi dan Dokumentasi Pembelajaran 4. STD/SPMI/G.004: Standar Jadwal Pembelajaran
8	Standar Biaya Pembelajaran	1. STD/SPMI/H.001: Standar Biaya Studi 2. Std/SPMI/H.002: Standar Biaya Kelebihan Mengajar 3. STD/SPMI/H.003: Standar Biaya

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.ainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2017	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2017


		Semester Pendek
		4. STD/SPMI/H.004: Standar Biaya Bimbingan Akademik
		5. STD/SPMI/H.005: Standar Biaya Bimbingan Skripsi
		6. STD/SPMI/H.006: Standar Biaya Ujian
		7. STD/SPMI/H.007: Standar Biaya Kuliah Praktik
PENELITIAN		
1	Standar Penelitian	1. STD/SPMI/P.001: Standar Proses Penelitian 2. STD/SPMI/P.002: Standar Keluaran Penelitian 3. STD/SPMI/P.003: Standar Peneliti 4. STD/SPMI/P.004: Standar Isi Penelitian 5. STD/SPMI/P.005: Standar Penilaian Penelitian 6. STD/SPMI/P.006: Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 7. STD/SPMI/P.007: Standar Pengelolaan Penelitian 8. STD/SPMI/P.008: Standar Pembiayaan Penelitian
PENGABDIAN		
1	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	1. STD/SPMI/PG.001: Standar Keluaran Kerjasama 2. STD/SPMI/PG.002: Standar Isi Pengabdian 3. STD/SPMI/PG.003: Standar Proses Pengabdian 4. STD/SPMI/PG.004: Standar Penilaian Pengabdian 5. STD/SPMI/PG.005: Standar Pelaksana Pengabdian 6. STD/SPMI/PG.006: Standar Sarana dan

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2017	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2017

		Prasarana Pengabdian 7. STD/SPMI/PG.007: Standar Pengelolaan Pengabdian 8. STD/SPMI/PG.008: Standar Pembiayaan Pengabdian 9. STD/SPMI/PG.001: Standar Keluaran Pengabdian 10. STD/SPMI/PG.002: Standar Dampak Pengabdian
KERJASAMA		
1	Standar Kerjasama	1. STD/SPMI/KS.001: Standar Keluaran Kerjasama 2. STD/SPMI/KS.002: Standar Mitra Kerjasama 3. STD/SPMI/KS.003: Standar Kerjasama Dalam Negeri 4. STD/SPMI/KS.009: Standar Kerjasama Luar Negeri

Daftar Manual/Prosedur


NO	Tahap	Manual
1	Penetapan	1. M.I/STD/001: Penetapan Standar 2.
2	Pelaksanaan	1. M.II/STD/001: Pelaksanaan Standar 2. SOP/M.II/001: Penyusunan Kurikulum 3. SOP/M.II/002: Evaluasi Kurikulum 4. SOP/M.II/003: Pembimbingan Akademik 5. SOP/M.II/004: Perawatan Kebersihan 6. SOP/M.II/005: Pelaksanaan UAS
3	Evaluasi	1. M.III/STD/001: Aspek yang Dievaluasi 2. M.III/STD/002: Forum Evaluasi
4	Pengendalian	1. M.IV/STD/001: Pengendalian Standar

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2017	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2017


		2. SOP/M.IV/001: Audit Mutu 3. SOP/M.IV/002: Penulisan Laporan Audit
5	Peningkatan	1. M.V/STD/001: Peningkatan Mutu

Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (telah dirubah beberapa kali dengan PP No. 32 Tahun 2013 dan PP Nomor 13 Tahun 2015).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (beserta perubahannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
9. Peraturan Presdiden RI No. 139 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Purwokerto menjadi IAIN Purwokerto.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2017	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2017

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
16. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Purwokerto.
18. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Statuta IAIN Purwokerto.

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2017	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2017

Lampiran

Struktur Organisasi IAIN Purwokerto

Nama Unit	Tugas Pokok dan Fungsi
Rektor dan Wakil Rektor	Rektor merupakan organ IAIN Purwokerto yang menjalankan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan IAIN Purwokerto
Senat Institut	Senat Institut merupakan organ IAIN Purwokerto yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik
Fakultas	Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan program pendidikan akademik, vokasi dan profesi dengan jenjang diploma, program sarjana, magister, dan doktor.
Pasca Sarjana	Pasca Sarjana adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan jenjang magister dan doktor.
Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi	Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas: 1. Kepala Biro. 2. Kepala Bagian pada biro, fakultas, dan lembaga. 3. Kepala Subbagian pada biro, fakultas, lembaga, badan, dan unit pelaksana teknis.
Lembaga Penjaminan Mutu	Lembaga Penjaminan Mutu mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pendidikan, pembelajaran, dan penjaminan mutu. Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu terdiri dari: 1. Ketua 2. Sekretaris

	IAIN PURWOKERTO Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id	KODE	
		IAIN-Pwt/LPM/KM/07.01	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI IAIN PURWOKERTO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Maret 2017	
BAGIAN	IAIN PURWOKERTO	Revisi 00	10 Maret 2017

	3. Bagian Tata Usaha 4. Pusat Pengembangan Standar Mutu 5. Pusat Audit Mutu
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika. Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bagian Tata Usaha 4. Pusat Penelitian dan Publikasi 5. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat 6. Pusat Studi Gender dan Anak

STRUKTUR ORGANISASI LPM

